



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN BELANJA JASA TENAGA DENGAN PERJANJIAN
KERJA/KONTRAK YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional di bidang kesehatan termasuk dalam penyediaan biaya transportasi dalam perjalanan dinas dan biaya jasa tenaga dengan perjanjian kinerja/kontrak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022, khusus biaya transportasi yang sumber pembiayaannya dari Dana Alokasi Khusus diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transportasi dan Belanja Jasa Tenaga Dengan Perjanjian Kerja/Kontrak yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Kabupaten Agam Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN BELANJA JASA TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Kesehatan adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya oprasional bagi puskesmas.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi.
3. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi.
4. Biaya transportasi daerah sulit adalah biaya yang disediakan bagi daerah dengan akses transportasi terbatas.
5. Tenaga kontrak adalah pegawai Puskesmas di Kabupaten Agam yang diangkat dengan perjanjian kerja ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah Camat, Kapolsek, dan Koramil.
7. Kader adalah orang atau masyarakat yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari atau Camat.
8. Masyarakat adalah seseorang yang berada pada suatu daerah yang memiliki legalitas atau identitas diri.
9. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang menjadi panutan, ketua atau pimpinan ditengah-tengah masyarakat.

10. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah Kabupaten Agam untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Forkopimcam, Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Kader, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas dan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka preventif, promotif dan rehabilitatif bidang kesehatan.

Pasal 3

Biaya Transportasi dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada penanggung jawab Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. surat perjalanan dinas; dan
 - c. laporan perjalanan dinas.

Pasal 5

Belanja jasa tenaga dengan perjanjian kerja/kontrak diberikan kepada Tenaga kesehatan dan administrasi.

Pasal 6

Besaran standar biaya transportasi dan belanja jasa tenaga dengan perjanjian kerja/kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN
 BELANJA JASA TENAGA DENGAN
 PERJANJIAN KERJA/KONTRAK YANG
 PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN TAHUN 2022

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN BELANJA JASA TENAGA DENGAN
 PERJANJIAN KERJA/KONTRAK YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI
 DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya transportasi dalam kecamatan		
	a. Transportasi Daerah Biasa (Puskesmas: Padang Tarok, Baso, Biaro, Lasi, Sungai Pua, Padang Lua, IV Koto, Magek, Kapau, Pakan Kamis, Matur, Maninjau, Pasar Ahad, Lubuk Basung, Manggopoh, Tiku) b. Transportasi Daerah Sulit (Puskesmas Palupuah, Malalak, Palembayan, Koto Alam, Bawan, Batu Kambing, Muaro Putuih)	Orang/ PP	100.000,-
2	Biaya transportasi antar kecamatan		
	a. Jarak kurang dari 25 km	Orang/ PP	100.000,-
	b. Jarak 25 km s.d. 50 km	Orang/ PP	125.000,-
c. Jarak lebih dari 50 km	Orang/ PP	150.000,-	
3	Belanja Jasa Kantor	Orang Bulan	
	Belanja Jasa Tenaga Dengan Perjanjian Kerja/Kontrak		
	a. Tenaga Epidemiologi daerah sulit	Orang/bulan	3.000.000,-
	b. Tenaga Epidemiologi daerah biasa	Orang/bulan	2.500.000,-
c. Administrasi Keuangan	Orang/bulan	2.500.000,-	

BUPATI AGAM,


 ANDRI WARMAN